

Pendampingan Pengelolaan BUMDes Maju Bersama dalam Rangka Optimalisasi Potensi Desa di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang

Civitas Consecratio
Volume 4 Nomor 2 2024: 91-111
© Penulis 2024
DOI: 10.33701/cc.v4i2.3603



BUMDes Maju Bersama Management Assistance in the Framework of Optimizing Village Potential in Cisempur Village, Jatinangor District, Sumedang Regency

Afif Syarifuddin Yahya

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jalan Ir. Soekarno KM 20, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45363

Penulis Korespondensi

Afif Syarifuddin Yahya

afifsyarifudinyahya@ipdn.ac.id

+62-853-9634-9543

Abstrak

Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan minimal seluruh warga negara agar bisa hidup sejahtera, tetapi masih banyak penduduk desa yang hidup dalam kondisi miskin. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan adalah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelola usaha dan memanfaatkan aset desa berdasarkan potensi unggulan yang dimiliki Desa. Meskipun sudah dibentuk sejak tahun 2018, BUMDes Maju Bersama Desa Cisempur belum mampu berkembang bahkan cenderung bangkrut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan yang bertujuan mengembangkan usaha BUMDes dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa. Metode yang digunakan adalah *participatory action research* dan pendampingan. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa terdapat lima permasalahan yang dihadapi yakni BUMDes yang belum berstatus sebagai badan hukum, tidak memiliki kantor sekretariat, tidak mempunyai tempat usaha sendiri, pengelolaan keuangan dan aset yang belum baik, serta bidang usaha yang kurang diminati masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa upaya telah dilakukan yakni penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes, percepatan rehabilitasi gedung untuk kantor sekretariat dan lokasi tempat usaha, perbaikan penatausahaan keuangan dan aset, serta perluasan bidang usaha berupa jasa keuangan, jasa pengelolaan sampah, jasa penyewaan gerobak, dan penjualan sembako.

Kata Kunci

BUMDes Maju Bersama Cisempur; *Participatory Action Research*; Potensi Unggulan Desa; Tata Kelola.



Abstract

The government is obliged to fulfill the minimum needs of all citizens to live in prosperity, but many villagers live in poor conditions. One of the government's efforts to overcome poverty is to form Village-Owned Enterprises (BUMDes) to manage businesses and utilize village assets based on the superior potential of the village. Even though it has been established since 2018, BUMDes Maju Bersama of Cisempur Village, has yet to be able to develop and has even tended to go bankrupt. Community service activities include assistance aimed at developing BUMDes businesses by optimizing the village's potential. The method used is mentoring and participatory action research. The results of community service activities show that there are five problems, namely BUMDes, which do not yet have the status of a legal entity, do not have a secretariat office, do not have their place of business, financial and asset management is not good, and business fields that are less attractive to the public. To solved this problem, improvements have been made to BUMDes statutes and bylaws, accelerated rehabilitation of buildings for the secretariat office and location of business premises, improvement of financial and asset management, and expansion of business fields in financial services, waste management services, cart rental services, and primary food sales.

Keywords

BUMDes Maju Bersama of Cisempur Village; Participatory Action Research; Superior Potential; Governance.

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia bersifat bertingkat. Mulai dari tingkat pusat (nasional), provinsi, kabupaten/kota, dan desa (Basri et al., 2022). Masing-masing tingkatan pemerintahan memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda-beda (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014) (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Meskipun pada akhirnya ingin mewujudkan tujuan yang sama sebagaimana yang dimandatkan dalam Konstitusi (Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945) yakni memberikan perlindungan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum dengan mengedepankan keadilan dan nilai-nilai permusyawaratan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945).

Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan karena merupakan tingkatan pemerintahan yang paling bawah. Desa merupakan ujung tombak pemberian pelayanan yang bersentuhan langsung terhadap kehidupan masyarakat (Ola, 2023). Keberhasilan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh sejauh mana tingkat pembangunan yang telah dicapai oleh desa (Khairi et al., 2018).

Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan karena merupakan tingkatan pemerintahan yang paling bawah. Desa merupakan ujung tombak pemberian pelayanan yang bersentuhan langsung terhadap kehidupan masyarakat (Ola, 2023). Keberhasilan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh sejauh mana tingkat

pembangunan yang telah dicapai oleh desa (Khairi et al., 2018).

Selama bertahun-tahun, desa diidentikkan dengan ketertinggalan dan kemiskinan. Masyarakat desa berbondong-bondong meninggalkan desa untuk bekerja ke kota guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini mengingat kehidupan di desa tidak menjanjikan sumber penghidupan yang layak. Selain itu, fasilitas dasarnya rendah dan perekonomian kurang menguntungkan. Meskipun dengan keterampilan yang seadanya, banyak masyarakat desa mencoba peruntungan hidup di kota sehingga kota semakin padat penduduk, kualitas lingkungan semakin menurun dan jumlah penduduk miskin mengalami pertambahan.

Kedudukan desa semakin strategis pasca ditetapkannya Undang-Undang Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Segala hal yang merupakan kekhususan/keistimewaan yang dimiliki oleh desa telah diakui dan dapat dilaksanakan sepanjang masih sejalan dengan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sejalan pula dengan Undang-Undang Desa pertama pasca kemerdekaan (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, 1965). Dalam Undang-Undang Desa, desa diberikan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Selain itu, desa juga diberikan kewenangan di bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat

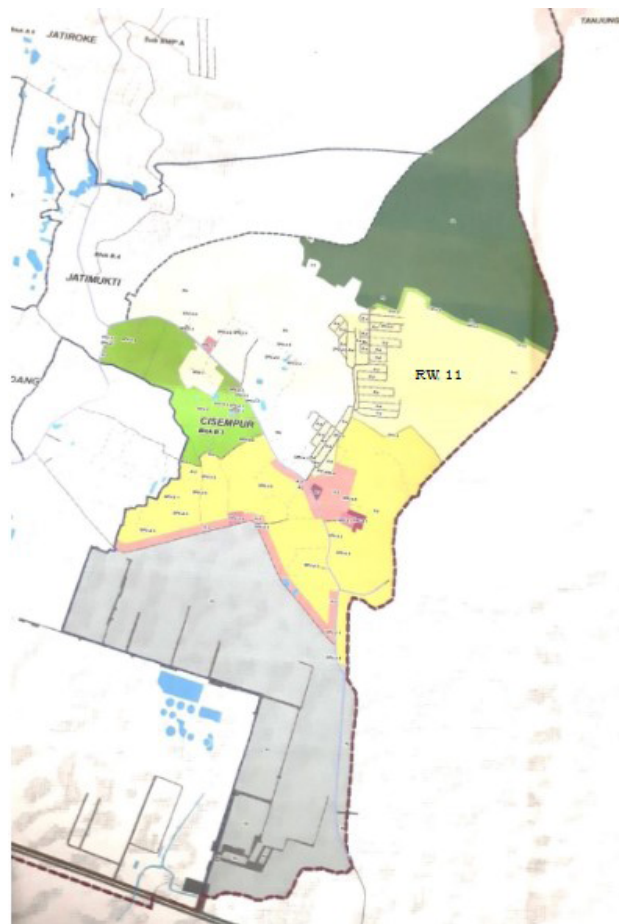
desa yang didasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Dengan kata lain desa telah dikonstruksikan untuk melaksanakan fungsi *self-governing community* dan *local self-government*. Hal tersebut dimaksudkan agar desa dapat maju secara mandiri sesuai dengan kondisi dan karakteristiknya sehingga mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat desa. Mampu mengubah barang yang tidak berguna menjadi barang yang memiliki nilai guna (Nooraini, 2024).

Desa Cisempur merupakan salah satu desa di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Desa Cisempur mempunyai luas 160,3 Hektar. Dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Hutan Lindung, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cintamulya, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jatimukti, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mangunarga (Gambar 1).

Wilayah Desa Cisempur dibagi ke dalam 3 (tiga) dusun, yakni:

- Dusun I yang terdiri dari 3 RW dan 9 RT;
- Dusun II yang terdiri dari 4 RW dan 13 RT; dan
- Dusun III yang terdiri dari 4 RW dan 15 RT.

Secara topografi, Desa Cisempur merupakan daerah perbukitan atau pegunungan yang berpasir. Sebagian besar lahan digunakan untuk perumahan, hutan, perkebunan, sawah, pengembangan industri, pengembangan wisata, perdagangan, dan pertambangan. Walaupun luas lahan pertanian sedikit, akan tetapi kondisi untuk pengembangan lahan pertanian padi kurang potensial, hal ini disebabkan sedikitnya luas lahan untuk tanaman padi. Begitu pula dengan perkebunan (Tabel 1).



Sumber: Pemerintah Desa Cisempur, 2023

Gambar 1. Peta Desa Cisempur

Tabel 1
Keadaan Perkebunan Desa Cisempur

No.	Perkebunan	Keterangan
1	Kelapa	Kurang Potensial
2	Kelapa Sawit	Kurang Potensial
3	Kopi	Kurang Potensial
4	Cengkeh	Kurang Potensial
5	Coklat	Kurang Potensial
6	Pisang	Kurang Potensial
7	Lada	Kurang Potensial
8	Karet	Kurang Potensial
9	Panili	Kurang Potensial
10	Tembakau	Kurang Potensial
11	Pala	Kurang Potensial
12	Mete	Kurang Potensial

Sumber: Pemerintah Desa Cisempur, 2023

Terkait lahan kehutanan, saat ini keberadaan hutan dapat dibedakan atas beberapa fungsi yakni: hutan asli seluas 3 Ha, hutan lindung seluas 54,4 Ha, dan hutan produksi seluas 7

Ha. Adapun jenis kayu tanaman hutan antara lain: jati putih, mahoni (*Swietenia mahagoni*), dan sengon (*Falcataria moluccana*).

Untuk peternakan, pada umumnya jenis ternak yang berada di Desa Cisempur adalah sapi, kambing, domba, ayam, itik, bebek, angsa. Akan tetapi pengembangan ternak di Desa Cisempur masih kurang potensial. Hal ini disebabkan teknologi peternakan yang masih tradisional dan belum adanya teknologi peternakan yang modern. Hasil peternakan berupa ternak, telur, susu, dan lain-lain dijual melalui pedagang eceran. Sementara itu, potensi perikanan bahwa potensi perikanan yang terdapat di Desa Cisempur adalah perikanan di sawah dan kolam. Adapun pemilik usaha perikanan pada saat ini berjumlah 5 orang. Secara keseluruhan hasil tangkapan ikan dan dampaknya terhadap pengembangan perikanan masih kurang potensial.

Secara demografis, penduduk Desa Cisempur berjumlah 8.617 orang dalam 2.713 KK. Laki-laki dan perempuan sebanyak 4.323 orang dan 4.294 orang secara berurutan. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai karyawan dan pedagang (Tabel 2). Sedangkan sebagian penduduk lainnya adalah Ibu Rumah Tangga, pelajar, dan belum bekerja (Tabel 3).

Tabel 2
Mata Pencarian Penduduk Desa Cisempur

No.	Mata Pencarian	Jumlah
1	Karyawan	2.035
2	Pedagang	777
3	Buruh Tani	336
4	Pertukangan	121
5	Petani	87
6	Pegawai Negeri Sipil	53
7	Pensiunan	25
8	TNI/Polri	23

Sumber: Pemerintah Desa Cisempur, 2023

Tabel 3
Penduduk yang Tidak/Belum Bekerja Desa Cisempur

No.	Status	Jumlah
1	Ibu Rumah Tangga	1.473
2	Pelajar	1.619
3	Belum Bekerja	1.969

Sumber: Pemerintah Desa Cisempur, 2023

Sebagian besar penduduk Desa Cisempur adalah tamatan SMA/Sederajat (Tabel 4) dan beragama Islam (Tabel 5).

Tabel 4
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Cisempur

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	1.592
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1.842
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2.243
4	Akademi (D1-D3)	1188
5	Sarjana (S1-S3)	162

Sumber: Pemerintah Desa Cisempur, 2023

Tabel 5
Agama Penduduk Desa Cisempur

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	8.412
2	Kristen	145
3	Katolik	20
4	Budha	39

Sumber: Pemerintah Desa Cisempur, 2023

Berdasarkan tingkat kesejahteraan, sebagian besar penduduk Desa Cisempur masuk kategori prasejahtera (Tabel 6).

Tabel 6
Tingkat Kesejahteraan Penduduk Desa Cisempur

No.	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah
1	Prasejahtera	595
2	Sejahtera I	396
3	Sejahtera II	297
4	Sejahtera III	198
5	Sejahtera III Plus	122

Sumber: Pemerintah Desa Cisempur, 2023

Pada tahun 2018, Pemerintah Desa Cisempur telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Desa

Cisempur. Selain untuk melaksanakan mandat Undang-Undang Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014), hadirnya BUMDes diharapkan mampu menjadi fasilitator penggerak perekonomian desa (Sidik, 2020), penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Basri et al., 2022).

BUMDes Maju Bersama Desa Cisempur pertama kali dibentuk pada tanggal 30 Januari 2018. Maksud dan tujuan dibentuknya BUMDes Maju Bersama adalah untuk:

1. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa;
2. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui pengadaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa;
3. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa;
4. pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa; dan
5. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa (Peraturan Desa Cisempur Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Dasar BUMDes Maju Bersama, 2022).

Hingga saat ini sudah terjadi 3 (tiga) kali penggantian pengurus. Awalnya bidang usaha yang dapat dikembangkan meliputi 5 (lima) bidang yakni:

1. kerajinan rakyat dan industri rumah tangga;
2. jasa keuangan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa);

3. pengolahan sampah;
4. pemanfaatan lumbung; dan
5. menjalin kerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan (Peraturan Desa Cisempur Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Desa Cisempur, 2018).

Tetapi dalam perubahan Anggaran Dasar, bidang usaha difokuskan pada bidang transaksi perdagangan dan jasa dengan memanfaatkan EDC BRI maupun lewat aplikasi *mobile* yakni:

1. Tarik tunai (bisa pakai kartu ATM) dan lain-lain;
2. Setoran tunai;
3. Isi ulang pulsa;
4. Pembayaran dan pengisian token listrik; dan
5. Pembayaran *finance* BAF, WOM, OTO dan lainnya (Peraturan Desa Cisempur Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Dasar BUMDes Maju Bersama, 2022).

Tetapi dalam praktiknya, usaha yang dikembangkan oleh BUMDes Maju Bersama adalah jasa pengiriman dengan bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia.

Organisasi BUMDes Maju Bersama terdiri atas penasihat, pengawas, dan pelaksana operasional. Kedudukan Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa Cisempur. Kemudian untuk pengawas dapat diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, atau unsur masyarakat Desa dalam Musyawarah Desa. Sedangkan Pelaksana Operasional dipimpin oleh Direktur yang dibantu oleh Sekretaris, Bendahara, dan Manajer Unit Bidang Usaha dan Jasa.

Terdapat beberapa BUMDes yang telah berhasil berkontribusi positif menggerakkan perekonomian desa, perbaikan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertama, BUMDes Abiantuwung di Kabupaten Tabanan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febryani et al., 2018 BUMDes Abiantuwung mampu meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat, serta mengubah perilaku konsumtif menjadi produktif. Selanjutnya, BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok Kabupaten Klaten. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Alfirdausi & Riyanto, 2019) kehadiran BUMDes Tirta Mandiri mampu mengurangi jumlah pengangguran, mendorong bertambahnya jumlah pengusaha, dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli desa. Kemudian BUMDes Mutianggaluku Mandiri Desa Kalukubula Kabupaten Sigi yang mampu menjadi distributor bantuan atau subsidi pemerintah. Terakhir, adalah BUMDes Ganeas Sejahtera Kabupaten Sumedang yang bergerak bidang produk dan jasa antara lain: raksa desa, tata kelola persampahan, perkreditan, dan peternakan). Sektor riil pun ditangani seperti pemenuhan barang atau jasa, pelatihan kerja, dan jasa pemasaran) yang mampu menghidupkan perekonomian desa, perbaikan lingkungan, dan penyiapan tenaga kerja. Berdasarkan hal tersebut, BUMDes harus senantiasa didorong agar mampu mengatasi berbagai permasalahan di desa dan berkontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Melalui penyertaan modal dari Pemerintah Desa Cisempur sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), BUMDes Maju Bersama



Sumber: Penulis, 2023

Gambar 2. Usaha Hidroponik yang Dikembangkan oleh BUMDes Maju Bersama

Desa Cisempur mengembangkan usaha di bidang hidroponik dan ternak lele (Gambar 2).

Usaha hidroponik dan ternak lele yang dikembangkan oleh BUMDes Maju Bersama tampaknya tidak berkembang. Hal ini disebabkan oleh faktor tingkat pemenuhan skala bisnis, dan kemampuan manajerial. Pemberian modal awal sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) terlalu kecil untuk mengembangkan usaha hidroponik dan ternak lele. Berdasarkan hasil analisis dengan membandingkan antara modal awal, biaya operasional, harga jual, dan keuntungan yang diperoleh maka dibutuhkan modal setidaknya sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) agar usaha hidroponik dan ternak lele mencapai titik keseimbangan. Keuntungan yang diperoleh dapat menutup biaya operasional, dan gaji karyawan. Sedangkan guna pengembangan usaha atau perluasan jenis usaha dibutuhkan modal tambahan. Permasalahan lainnya yang turut memengaruhi adalah tidak aktifnya Pelaksana Operasional BUMDes periode kedua. Meskipun sudah dipilih sejak tahun 2020 tetapi hingga Agustus 2022 belum terbentuk susunan Pelaksana Operasional dan tidak ada program kerja yang disusun sehingga kegiatan BUMDes Maju Bersama berhenti di tempat (vakum). Kekosongan Pelaksana Operasional berpengaruh terhadap tata kelola manajerial dan pengembangan usaha yang tidak maksimal. Dampaknya kegiatan usaha tidak berkembang bahkan semakin memburuk

yang pada akhirnya gulung tikar. Kegagalan ini menjadi titik evaluasi bagi BUMDes Maju Bersama untuk mencari alternatif usaha yang lebih sesuai dengan potensi dan kondisi sumber daya Desa Cisempur. Melalui pemilihan bidang usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, kegiatan usaha diharapkan tidak hanya berkembang, tetapi dapat memenuhi kebutuhan penduduk lokal.

Pada Oktober 2022 telah dilaksanakan pemilihan Pengelola Operasional BUMDes Maju Bersama periode ketiga. Untuk mendukung kegiatan usaha, Pemerintah Desa Cisempur kembali memberikan penyertaan modal sebesar Rp14.600.000,00 (Empat Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Oleh Pelaksana Operasional, penyertaan modal tersebut digunakan untuk membuka bidang usaha baru berupa jasa keuangan dan jasa pengiriman barang dengan bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia. Jasa keuangan sebagaimana dimaksud meliputi transfer antar bank, pembayaran token listrik, tarik tunai, multifinance, pajak motor, balik nama kendaraan, tagihan IndiHome (Telkom), topup diamond, pulsa, dan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Sedangkan untuk jasa pengiriman barang berupa pos sameday, pos nextday, pos reguler, pos jumbo, dan pos ekonomi (Gambar 3).

Berdasarkan informasi dari Pengelola Operasional bahwa bidang usaha yang dikembangkan belum mendapatkan respons positif dari masyarakat dan terdapat penyedia sejenis. Sebagai contoh adalah jasa pengiriman di mana terdapat penyedia jasa lain seperti JNE, TIKI, dan Kargo yang memberikan harga lebih murah dan pelayanan lebih



Sumber: Penulis, 2023

Gambar 3. Bidang Usaha BUMDes Maju Bersama dengan Bekerja Sama dengan PT. Pos Indonesia

cepat. Kemudian terdapat layanan di mana masyarakat dapat melakukannya secara mandiri. Contoh jasa transfer bank dan pembelian token listrik di mana sebagian besar masyarakat sudah bisa melakukan

sendiri melalui *handphone* yang dimiliki. Di sisi lain, berdasarkan catatan keuangan terlihat bahwa sebagian besar hasil keuntungan usaha untuk membayar biaya operasional, bagi hasil dengan manajer unit, dan upah Pelaksana Operasional. Permasalahan berikutnya adalah ketiadaan alternatif pengembangan usaha karena modal usahanya sudah habis. Pengelola BUMDes Maju Bersama hanya mengandalkan penyertaan modal dari Desa Cisempur dan tidak mencari sumber permodalan lainnya. Di sisi lain, Kepala Desa Cisempur tidak akan menambahkan penyertaan modal apabila jenis usahanya tidak jelas, tidak ada perbaikan tata kelola, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.

Sampai saat ini BUMDes Maju Bersama belum mempunyai tempat usaha sendiri sehingga tempat usaha harus menyewa dengan pihak lain. Selain itu, kantor sekretariat BUMDes Maju Bersama juga belum tetap sehingga Pelaksana Operasional harus berpindah-pindah jika ingin mengadakan rapat. Aktivitas rutin kantor, keuangan dan aset belum dilakukan pencatatan yang baik. Dampaknya proses koordinasi dan manajemen menjadi terhambat, profesionalitas dan kredibilitas menjadi menurun karena kurangnya kepercayaan calon investor atau mitra, serta administrasi dan pelaporan menjadi terhambat dan tidak terkelola dengan baik.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada BUMDes Maju Bersama Desa Cisempur, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada Pelaksana Operasional BUMDes Maju Bersama Desa Cisempur agar mampu mengembangkan bidang usaha

sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, pendampingan juga dilakukan guna penatausahaan keuangan dan aset BUMDes Maju Bersama Desa Cisempur.

2. Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang pada tanggal 19-22 Juni 2023. Kegiatan ini menggunakan metode *participatory action research* (PAR) dan pendampingan. Metode PAR menitikberatkan pada pengetahuan dan pengalaman untuk mengatasi masalah yang dihadapi (Cornish, FloraBreton et al., 2023). Tujuannya untuk mengajak semua pihak menciptakan perubahan sosial secara bersama-sama (Reason & Bradbury, 2008). Metode PAR menjadi strategi kolaboratif yang inklusif sebagai upaya maksimal untuk mengatasi masalah sistemik yang kompleks. Metode PAR melibatkan semua pihak agar berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk mengatasi masalah yang dihadapi serta berkontribusi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki (McIntyre, 2007).

BUMDes Maju Bersama didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Desa Cisempur karena sebagian besar modalnya berasal dari pemerintah desa. Sedangkan pengelolaannya oleh masyarakat desa berdasarkan hasil kesepakatan, dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Pendirian BUMDes pada prinsipnya adalah untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa dan mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah desa yang tidak dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Sumarno et al.,

2024) (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, 2021). Dengan demikian pengelolaan BUMDes harus melibatkan masyarakat desa (Wilujeng, 2023) dan mengembangkan bidang usaha yang mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat desa (Samjulaifi et al., 2022). Oleh karena itu, metode PAR ini sangat cocok untuk menguraikan permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes Maju Bersama Desa Cisempur.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui forum *focus group discussion* dengan mengundang kepala desa dan aparatur pemerintah desa, kepala dan pengurus Badan Permusyawaratan Desa, Direktur dan Pelaksana Operasional BUMDes, Kepala Rukun Warga, Kepala Rukun Tetangga, dan Tokoh Masyarakat. Berbagai isu yang dibahas yaitu: menemukaenali karakteristik desa, mengidentifikasi potensi desa, perbaikan pengelolaan BUMDes, dan mengidentifikasi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Kegiatan pendampingan dimaksudkan pula untuk mengatasi permasalahan administrasi dan tata kelola BUMDes. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pelaksana kegiatan pada awal pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditemukan bahwa dokumen Anggaran Rumah Tangga BUMDes Maju Bersama belum mencantumkan besaran gaji yang diterima oleh pegawai BUMDes. Padahal hal ini menjadi salah satu persyaratan yang wajib diatur dalam dokumen anggaran rumah tangga (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, 2021). Selain itu Pelaksana Operasional BUMDes juga belum melakukan pencatatan keuangan dan aset.

Melalui kegiatan pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu penyempurnaan dokumen anggaran rumah tangga dan perbaikan tata kelola keuangan dan aset BUMDes Maju Bersama Desa Cisempur.

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dibagi dalam 3 (tiga) tahap yakni:

Tahap 1: Persiapan

Pada tahap persiapan, kegiatan yang dilaksanakan berupa: pemilihan lokasi, menggali informasi permasalahan yang dihadapi BUMDes, pembuatan proposal kegiatan pengabdian masyarakat, dan koordinasi persiapan pelaksanaan dengan Pemerintah Kecamatan Jatinangor, Pemerintah Desa Cisempur, dan Pengelola BUMDes Maju Bersama.

Tahap 2: Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan yang dilaksanakan yakni: penjelasan maksud dan tujuan kegiatan pengabdian masyarakat, edukasi tentang tata kelola dan pengembangan BUMDes, *focus group discussion* pertama untuk mencari data/informasi tentang karakteristik dan potensi yang dimiliki Desa Cisempur, *focus group discussion* kedua untuk menelaah permasalahan yang dihadapi BUMDes Maju Bersama dan analisis peluang usaha yang berdasarkan kebutuhan masyarakat, pendampingan penyempurnaan dokumen anggaran rumah tangga, pendampingan penatausahaan keuangan dan aset BUMDes Maju Bersama, serta koordinasi percepatan rehabilitasi gedung yang akan digunakan untuk kantor sekretariat dan tempat usaha.

Tahap 3: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahap monitoring dan evaluasi, kegiatan yang dilaksanakan berupa: monitoring dan evaluasi perkembangan kegiatan usaha, perkembangan rehabilitasi gedung yang akan digunakan untuk kantor sekretariat dan tempat usaha, dan perkembangan pengajuan badan hukum BUMDes Maju Bersama.

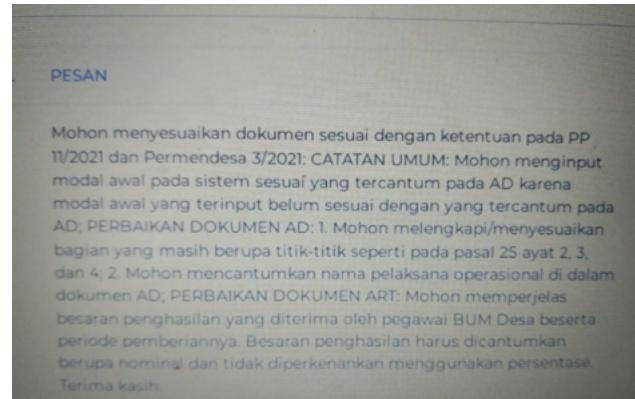
3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi telah teridentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi BUMDes Maju Bersama Desa Cisempur. Berbagai permasalahan tersebut yakni:

1. BUMDes belum berstatus sebagai badan hukum

Untuk mendukung dan memperluas kegiatan usaha, BUMDes seharusnya berbadan hukum. Apabila berstatus badan hukum, maka BUMDes dapat mengikuti proyek-proyek pemerintah, menjadi fasilitator atas produk yang dihasilkan masyarakat, dan inkubator atas usaha yang ditekuni masyarakat, dapat mengadakan pelayanan jasa keuangan dan pelayanan jasa lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 2020) dijelaskan pula pentingnya badan hukum BUMDes.

Berdasarkan informasi dari Pelaksana Operasional bahwa BUMDes Maju Bersama Desa Cisempur belum berbadan hukum. Sebenarnya pendaftaran sudah dilaksanakan tetapi masih ada persyaratan yang harus dilengkapi sebagaimana Gambar 4.



Sumber: Pelaksana Operasional BUMDes Maju Bersama Desa Cisempur, 2023

Gambar 4. Hasil Verifikasi Pendaftaran BUMDes Maju Bersama Desa Cisempur

Berdasarkan hasil verifikasi bahwa terdapat beberapa perbaikan untuk memperoleh status Badan Hukum yakni:

- a. melengkapi Pasal 25 ayat (2), (3) dan (4);
 - b. mencantumkan nama Pelaksana Operasional dalam dokumen anggaran dasar; dan
 - c. memperjelas besaran penghasilan yang diterima oleh pegawai BUMDes beserta waktu pemberiannya (berupa nominal bukan persentase).
2. BUMDes tidak memiliki kantor sekretariat

Pada awalnya BUMDes Maju Bersama mempunyai ruangan sekretariat yang berada di lantai 2 gedung kantor Pemerintah Desa Cisempur (Gambar 5). Namun demikian ruangan tersebut digunakan oleh Posyandu karena ruangan Posyandu mengalami kerusakan berat. Berbagai kelengkapan Posyandu dipindahkan pula ke ruangan BUMDes sehingga ruangan sekretariat tidak dapat digunakan lagi oleh Pengelola BUMDes. Terhadap kondisi tersebut, pengelola BUMDes harus berpindah-pindah ruangan jika akan mengadakan rapat. Selain itu penatausahaan kegiatan BUMDes



Sumber: Penulis, 2023

Gambar 5. Ruangan Lama Sekretariat BUMDes Maju Bersama

masih dikelola secara perseorangan. Berkas atau dokumen BUMDes dibawa pulang ke rumah masing-masing.

3. BUMDes tidak mempunyai tempat usaha sendiri

Hingga saat ini BUMDes Maju Bersama belum mempunyai tempat usaha sendiri. Adapun tempat pengembangan ternak lele dan sayuran hidroponik berada di tanah milik Pengelola Operasional sehingga rentan terhadap konflik kepentingan.

Pemerintah Desa Cisempur berkomitmen menyediakan tempat usaha BUMDes di atas tanah dan bangunan desa (aset desa) yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

4. Pengelolaan keuangan dan aset BUMDes masih belum baik

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaksana Operasional bahwa sampai saat ini belum dilakukan penatausahaan

keuangan dan aset BUMDes Maju Bersama. Pencatatan transaksi masih berupa pencatatan kegiatan usaha (keluar-masuk-deposit).

5. Bidang usaha yang dikembangkan oleh BUMDes kurang diminati masyarakat

Berdasarkan hasil analisis transaksi kegiatan usaha dan wawancara dengan manajer unit bidang usaha diketahui bahwa aktivitas jasa pengiriman masih sepi. Hal ini dikarenakan adanya alternatif jasa pengiriman lainnya dengan harga bersaing. Di samping itu, jasa pengiriman yang dikembangkan BUMDes Maju Bersama belum diketahui masyarakat secara luas karena baru aktif dilaksanakan sejak Bulan Maret 2023.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi BUMDes Maju Bersama, berbagai kegiatan pengabdian yang dilakukan yakni:

1. Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes

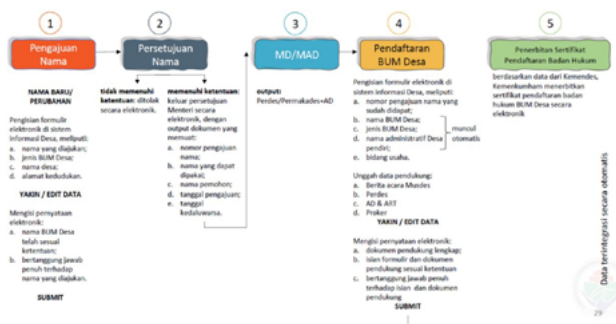
Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 2020) mengamanatkan pentingnya BUMDes dengan status badan hukum. Ketika BUMDes berstatus badan hukum maka BUMDes dapat berperan sebagai inkubator, katalisator maupun produsen usaha yang dikembangkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, BUMDes juga dapat menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik, baik jasa keuangan, jasa pemanfaatan aset desa, maupun jasa konstruksi yang dibutuhkan pemerintah desa dan/atau masyarakat. Status badan hukum bisa diperoleh ketika diterbitkan sertifikat pendaftaran

secara elektronik yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, 2021).

Persyaratan yang harus dipenuhi ketika mendaftar secara elektronik untuk menjadi Badan Hukum yaitu:

- Berita Acara Musyawarah Desa;
- Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan Anggaran Dasar BUMDes;
- Anggaran Rumah Tangga BUMDes; dan
- Program Kerja

Setelah menyiapkan dokumen sebagaimana dimaksud kemudian melakukan pendaftaran secara elektronik melalui sistem informasi desa. Adapun alur pendaftaran BUMDes disajikan pada Gambar 6.



Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, 2021

Gambar 6. Alur Pendaftaran BUMDes

Sebelum mengajukan pendaftaran BUMDes, pengusul perlu menyiapkan 4 (empat) dokumen yang diprasyaratkan yakni Berita Acara Musyawarah Desa, Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan Anggaran Dasar BUMDes,

Anggaran Rumah Tangga BUMDes, dan Program Kerja. Kemudian pengusul melakukan pendaftaran secara elektronik melalui sistem informasi desa.

Terdapat 5 (lima) tahapan pendaftaran BUMDes sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang BUMDes (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, 2021) yakni:

a. Pengajuan Nama BUMDes

Dalam tahap pengajuan nama BUMDes, pengusul melakukan pengisian formulir secara elektronik yakni nama yang diajukan, jenis BUMDes, nama desa, dan alamat kedudukan BUMDes. Pengusul mengisi pula surat pernyataan kesesuaian nama BUMDes dan tanggung jawab penuh terhadap nama yang diajukan, kemudian dikirimkan (*submit*).

b. Persetujuan Nama BUMDes

Dalam tahap persetujuan nama BUMDes akan dilakukan verifikasi apakah nama BUMDes yang didaftarkan sudah sesuai ketentuan atau tidak. Jika tidak memenuhi ketentuan maka sistem akan menolak. Namun jika sudah sesuai ketentuan, maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan menetapkan persetujuan secara elektronik. Adapun output dokumen tersebut berisikan nomor pengajuan nama, nama yang dapat dipakai, nama pemohon, tanggal pengajuan, dan tanggal kadaluwarsa.

c. Musyawarah Desa untuk Pembentukan BUMDes

Musyawarah Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDes yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, 2021).

Salah satu kewenangan Musyawarah Desa adalah pembentukan BUMDes beserta anggaran dasar BUMDes yang diatur dalam Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang Anggaran Dasar BUMDes minimal memuat penetapan pendirian, anggaran dasar, dan penetapan besaran penyertaan modal desa dan/atau masyarakat dalam pembentukan BUMDes.

Anggaran Dasar BUMDes minimal memuat nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan pendirian, modal, jenis usaha bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum, nama dan jumlah penasihat/pelaksana operasional/pengawas, hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat/pelaksana operasional/pengawas, dan ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha. Berdasarkan anggaran dasar tersebut, kemudian diatur lebih rinci kedalam anggaran rumah tangga, yang minimal memuat hak dan kewajiban pegawai BUMDes, tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUMDes,

sistem dan besaran gaji pegawai BUMDes, tata laksana kerja atau SOP, dan penjabaran terperinci lainnya berdasarkan mandat dalam anggaran dasar BUMDes (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, 2021).

d. Pendaftaran BUMDes

Dalam tahap pendaftaran BUMDes, pengusul melakukan pengisian formulir secara elektronik pada sistem informasi desa. Adapun formulir sebagaimana dimaksud meliputi nomor pengajuan nama yang sudah diperoleh dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, nama BUMDes, jenis BUMDes, nama administrasi desa pendiri, dan bidang usaha. Selain melakukan pengisian formulir, pengusul juga mengunggah dokumen pendukung lainnya yakni Berita Acara Musyawarah Desa guna pembentukan BUMDes, Peraturan Desa Pembentukan BUMDes, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta program kerja. Dalam dokumen program kerja BUMDes harus memuat minimal sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, program kerja/kegiatan BUMDes, anggaran BUMDes yang dirinci untuk setiap anggaran yang dibutuhkan sesuai program/kegiatan, dan lain-lain yang membutuhkan keputusan Musyawarah Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, 2021).

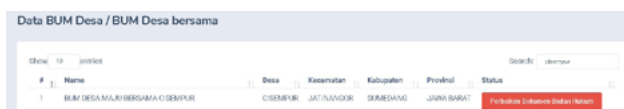
Setelah mengisi formulir dan mengunggah data pendukung,

kemudian pengusul mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan bahwa dokumen pendukung lengkap, isian formulir dan dokumen pendukung sesuai ketentuan, dan bertanggungjawab penuh terhadap isian dan dokumen pendukung. Setelah semua diisi dan yakin kemudian formulir dapat dikirimkan (*submit*). BUMDes Maju Bersama didaftarkan kembali pada tanggal 21 Juni 2023.

e. Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum

Dalam tahap penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum akan dilakukan verifikasi dan sinkronisasi data yang ada di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam tahap ini akan dilakukan pengintegrasian data secara otomatis. Apabila sudah lengkap dan sesuai maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menerbitkan sertifikat Badan Hukum BUMDes.

Berdasarkan hasil pemantauan pada website <https://bumdes.kemendesa.go.id/> bahwa pendaftaran BUMDes Maju Bersama Cisempur masih membutuhkan perbaikan sebagaimana yang disajikan Gambar 7.



#	Nama	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Status
1	BUM DESA MAJU BERSAMA CISEMPUR	CISEMPUR	JATITUNGKOR	SEMARANG	JAWA BARAT	Pendaftaran Dokumen Tidak Lengkap

Sumber: Transmigrasi, 2023

Gambar 7. Progres Pendaftaran Badan Hukum BUMDes Maju Bersama Cisempur

Beberapa poin yang menjadi catatan untuk diperbaiki yakni melengkapi Pasal 25 ayat (2), (3) dan (4); mencantumkan

nama Pelaksana Operasional dalam dokumen anggaran dasar; dan memperjelas besaran penghasilan yang diterima oleh pegawai BUMDes (berupa nominal bukan persentase) beserta waktu pemberiannya.

Pasal 25 mengatur tentang modal BUMDes (Gambar 8).

- Pasal 25
- (1) Modal awal BUMDesa berjumlah Rp, 14.600.000- (Empat Belas Juta Enam Ratus Ribu rupiah)
- (2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
- Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp 14.600.000,- (Empat Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atau 100 % (Seratus Persen); dan
 - Penyertaan masyarakat Desadengan total nilai Rp 0,- (Nol Rupiah) atau 0 %(.perseratus).
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- Uang senilai Rp 14.600.000-(Empat Belas Juta Enam Ratus Ribu rupiah);
 - Mobil 0 sejumlah 0 unit dengan total nilai Rp 0,- (Nol Rupiah); dan
 - Mesin 0 sejumlah 0 unit dengan total nilai Rp 0,- (Nol Rupiah).
- (4) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- Uang senilai Rp 0,- (Nol Rupiah) dari tuan _____(nama orang)
 - Tanah dan bangunan seluas 0 meter persegi dengan total nilai Rp. 0,- (Nol Rupiah) dari nyonya _____(namaorang) , dan
 - Mesin 0 sejumlah 0 unit dengan total nilai Rp 0,- (Nol Rupiah) dari koperasi _____(nama koperasi).

Sumber: Peraturan Desa Cisempur Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Dasar BUMDes Maju Bersama, 2022

Gambar 8. Bunyi Pasal 25 Lampiran Peraturan Desa Cisempur Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Dasar BUMDESA Maju Bersama

Berdasarkan hasil wawancara dan verifikasi dengan Pemerintah Desa bahwa modal awal yang diberikan kepada Pelaksana Operasional periode pertama adalah sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang seluruhnya berasal dari penyertaan modal Pemerintah Desa Cisempur, bukan sebesar Rp14.600.000 (Empat Belas Juta Enam

Ratus Ribu Rupiah). Karena penyertaan modal sebesar Rp14.600.000 (Empat Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) merupakan penyertaan modal yang kedua. Selain itu bentuk penyertaan modal lainnya (barang/tanah/bentuk lainnya) juga perlu dirincikan yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam pengaturan Pasal 25 juga perlu mengatur penyertaan modal yang berasal dari masyarakat/kelompok masyarakat/badan usaha. Hal ini sangat penting agar tercipta tata kelola BUMDes yang baik karena ada pengawasan dari pemilik modal. Mengingat jika seluruhnya bersumber dari Pemerintah Desa, maka dikhawatirkan modal tersebut dianggap sebagai bantuan yang tidak kembali dan dikelola seadanya. Meskipun demikian karena memang dalam pembentukan awal tidak ada penyertaan modal dari masyarakat/kelompok masyarakat/badan usaha maka seyogyanya Pasal 25 ayat 4 dihapus.

2. Koordinasi Mempercepat Rehabilitasi Bangunan yang Akan Dimanfaatkan untuk Kantor Sekretariat dan Tempat Usaha BUMDes Maju Bersama

BUMDes sebagai badan usaha yang berkelanjutan seyogyanya memiliki kantor sekretariat dan lokasi tempat usaha. Kantor sekretariat BUMDes dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan kerja sehari-hari, rapat, penyimpanan dokumen maupun yang lainnya. Diharapkan dengan adanya kantor sekretariat maka Pegawai BUMDes bisa disiplin masuk kerja, penatausahaan dokumen lebih rapi, dan meningkatkan produktivitas kinerja. Begitu pun dengan tempat usaha, apabila BUMDes Maju Bersama mempunyai tempat usaha sendiri

maka akan mengurangi biaya sewa dan bagi hasil pendapatan.

Pemerintah Desa Cisempur sudah berkomitmen untuk menyediakan kantor sekretariat dan tempat usaha bagi BUMDes. Kantor BUMDes yang sebelumnya dimanfaatkan oleh Posyandu akan dipindah ke bangunan rumah yang dimanfaatkan oleh guru.

Pada saat ini sudah dilakukan rehabilitasi bangunan (Gambar 9).



Sumber: Penulis, 2023

Gambar 9. Proses Rehabilitasi Bangunan yang Akan Dimanfaatkan untuk Kantor Sekretariat BUMDes dan Tempat Usaha

Bangunan tersebut sebagaimana Gambar 9 juga akan dimanfaatkan untuk tempat usaha BUMDes. Hal ini sesuai dengan penjelasan Kepala Desa Cisempur terkait bangunan yang akan digunakan untuk pengembangan usaha BUMDes.

Di sisi lain, karena dalam pengembangan usaha memanfaatkan bangunan orang lain, BUMDes harus berbagi keuntungan dengan pemilik bangunan, sebagaimana Gambar 10.

Diharapkan dengan tersedianya tempat usaha sendiri maka akan mengurangi biaya sewa dan bagi hasil yang nantinya dapat



Sumber: Penulis, 2023

Gambar 10. Tempat yang Disewa oleh BUMDes dalam Rangka Pengembangan Usaha Jasa Pengiriman

digunakan untuk pengembangan usaha maupun sebagai pendapatan asli desa.

3. Perbaikan Penatausahaan Keuangan dan Aset

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara BUMDes Maju Bersama Cisempur bahwa saat ini belum dilakukan pencatatan keuangan maupun aset. Terhadap kondisi tersebut, maka dilaksanakan kegiatan pendampingan mengenai cara melaksanakan pencatatan keuangan dan aset.

Secara umum pencatatan keuangan BUMDes terdiri atas:

- a. neraca
- b. laporan hasil usaha;
- c. laporan arus kas;
- d. laporan perubahan ekuitas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan.

Sedangkan pencatatan aset BUMDes secara umum terdiri atas:

- f. jenis barang;

- g. kode barang;
- h. identitas barang;
- i. tahun perolehan;
- j. sumber perolehan; dan
- k. nilai barang.

4. Membantu Mengidentifikasi Bidang Usaha Sesuai Karakteristik Potensi dan Kebutuhan Masyarakat Setempat Berupa Usaha Berupa Jasa Keuangan, Jasa Pengelolaan Sampah, Jasa Penyewaan Gerobak, dan Penjualan Sembako

BUMDes Maju Bersama Cisempur masih menghadapi kendala pengembangan usaha. Bidang usaha yang pertama kali dikembangkan berupa ternak lele dan sayuran hidroponik sudah bangkrut. Kemudian bidang usaha kedua berupa jasa pengiriman yang bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia juga belum memberikan dampak yang berarti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer unit bahwa faktor yang menyebabkan bidang usaha BUMDes tidak berkembang, antara lain: adanya penyedia jasa lain yang mempunyai daya saing yang kompetitif (TIKI, JNE, J&T). Kemudian karena tidak adanya keunggulan yang ditawarkan, penduduk desa pun kurang responsif terhadap bidang usaha BUMDes.

Berdasarkan fenomena tersebut, telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mencari data/informasi dan meminta masukan bidang usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam FGD tersebut dihadiri oleh Kepala dan Aparatur Pemerintah Desa, Kepala dan Pengurus

Badan Permusyawaratan Desa, Direktur dan Pelaksana Operasional BUMDes, Kepala Rukun Warga, Kepala Rukun Tetangga, dan Tokoh Masyarakat. Berbagai isu yang dibahas yakni menemukan karakteristik desa, mengidentifikasi potensi desa, perbaikan pengelolaan BUMDes, dan mengidentifikasi barang/jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa (Gambar 11).



Sumber: Penulis, 2023

Gambar 11. Pelaksanaan Focus Group Discussion dalam Rangka Menemukan Karakteristik Desa, Mengidentifikasi Potensi yang Ada di Desa, Perbaikan Pengelolaan BUMDes, dan Mengidentifikasi Barang/Jasa yang Dibutuhkan oleh Masyarakat Desa

Berdasarkan kegiatan FGD tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Tata Kelola BUMDes Maju Bersama perlu diperbaiki agar profesional, transparan, akuntabel, dan partisipatif;
- b. Bidang usaha yang dikembangkan oleh BUMDes Maju Bersama perlu diperluas. Tidak hanya berupa jasa pengiriman barang yang sudah dilaksanakan banyak pihak, tetapi bidang usaha juga berupa jasa pembayaran Listrik/PBB/Pajak kendaraan/telepon, pengelolaan sampah warga seluruh dusun, penyewaan alat bangunan, dan kebutuhan pokok masyarakat terutama

elpiji 3 kg. Perluasan bidang usaha diharapkan mampu meningkatkan pendapatan. Penggunaan teknologi digital untuk pemasaran produk perlu dilakukan untuk memperluas cakupan konsumen (Prihartini & Wijaya, 2023).

- c. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa perlu lebih besar karena modal yang diberikan tidak mampu membangun bisnis yang baik. Di sisi lain, peluang penyertaan modal dari masyarakat/Lembaga/badan usaha masih sangat kecil dan perlu ditingkatkan.

4. Kesimpulan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mempunyai peran strategis dalam menggerakkan perekonomian desa, mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah desa, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat desa dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes Maju Bersama Desa Cisempur menghadapi beberapa permasalahan yakni:

1. BUMDes belum berstatus sebagai badan hukum
2. BUMDes tidak memiliki kantor sekretariat
3. BUMDes tidak mempunyai tempat usaha sendiri
4. Pengelolaan keuangan dan aset BUMDes masih belum baik
5. Bidang usaha yang dikembangkan oleh BUMDes kurang diminati masyarakat.

Untuk itu, BUMDes harus dikelola secara profesional, terbuka terhadap kritik dan saran, partisipatif dengan melibatkan masyarakat, pengembangan usaha dengan memprioritaskan sumber daya lokal, dan pemenuhan kebutuhan

masyarakat setempat. BUMDes tidak dapat maju tanpa kontribusi dan dukungan pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yakni Lembaga Pengabdian Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah membantu mempersiapkan, mendampingi dan memberikan bantuan keuangan, Kepala Kecamatan Jatinangor yang telah memfasilitasi dan menghubungkan dengan Pemerintah Desa Cisempur sehingga kegiatan dapat dilaksanakan, Pemerintah Desa Cisempur yang telah berkenan menjadi lokasi kegiatan pengabdian dan mempersiapkan kegiatan FGD, Pelaksana Operasional BUMDes Maju Bersama Desa Cisempur yang telah terbuka dan bersama-sama berkeinginan memperbaiki BUMDes, Para Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang berkenan memberikan masukan untuk pengembangan bidang usaha, dan tokoh masyarakat Desa Cisempur yang telah memberikan data/informasi tentang karakteristik Desa Cisempur dan perbaikan pengelolaan BUMDes Maju Bersama.

5. Referensi

- Alfirdausi, A. A., & Riyanto, G. (2019). The Role of Village Owned Enterprises (BUMDes) on Efforts to Increase Original Village Income (PADes) and Village Community Welfare (Case Study on Tirta Mandiri BUMDes in Ponggok Village, Polanharjo District, Klaten Regency). *Journal of Applied Economics on Developing Countries*, 4(2). <https://jurnal.uns.ac.id/jaedc/article/view/44402>
- Basri, H., Zunafriesma, N., Ashwad, H., Sujarwani, R., Matridi, R. A., Efendi, M., Saleh, L. F., Hutasoit, W. L., Siam, N. U., Budi, H., Wulandari, F. D., & Maesarini, I. W. (2022). *Manajemen Pemerintahan Desa* (A. S. Yahya (ed.)). CV. Media Sains Indonesia.
- Cornish, FloraBreton, N., Moreno-Tabarez, U., Delgado, J., Rua, M., Aikins, A. de-G., & Hodgetts, D. (2023). Participatory Action Research. *Nature Review Methods Primers*, 3(34), 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.1038/s43586-023-00214-1https://doi.org/10.1038/s43586-023-00214-1>
- Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Ulantari, N. K. W., Dewi, D. P. Y. P., & Rizky, N. (2018). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/19865/11769>
- Khairi, H., Tahir, M. I., Yahya, A. S., & Alma'arif. (2018). *Kelayakan Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara*.
- McIntyre, A. (2007). *Participatory Action Research*. SAGE Publication.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan

- untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, (1965).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (2014).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (2014).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (2020).
- Nooraini, A. (2024). Pengelolaan Sampah Berkelanjutan melalui Pendampingan Pembuatan Pupuk Kompos dari Sampah Rumah Tangga di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *CIVITAS CONSECRATIO: Journal of Community Service and Empowerment*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/cc.v4i1.3740>
- Ola, Y. Y. A. (2023). Demokratisasi dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus tentang Partisipasi Masyarakat dan Implikasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Desa Gayak dan Desa Nobo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Hukum Online (JHO)*, 1(2). <https://jurnalhukumonline.com/index.php/jho/article/view/26>
- Peraturan Desa Cisempur Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Desa Cisempur, (2018).
- Peraturan Desa Cisempur Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar BUMDes Maju Bersama, (2022).
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, (2021).
- Prihartini, J., & Wijaya, I. M. A. (2023). Revitalisasi Perekonomian Masyarakat melalui Digitalisasi Produk UMKM dan Pembelajaran Financial technology di Desa Bugbug, Karangasem, Bali. *CIVITAS CONSECRATIO: Journal of Community Service and Empowerment*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/cc.v3i1.3256>
- Reason, P., & Bradbury, H. (2008). *The SAGE Handbook of Action Research Participative Inquiry and Practice*. SAGE Publication. <https://ikhsanaira.files.wordpress.com/2016/09/action-research-participative-inquiry-and-practice-reasonbradburry.pdf>
- Samjulaifi, S., Muhammadijah, M., & Usman, D. (2022). Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. *KIMAP: Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 3(1). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/4604>
- Sidik, H. (2020). Meningkatkan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Ekonomi Pedesaan di Desa Langensari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1). <https://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/26518>
- Sumarno, D. A., Nurhadi, & Seran, S. T. (2024). Pendampingan Optimalisasi Penggunaan Aset untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Sungai Raya. *CIVITAS CONSECRATIO: Journal of Community Service and Empowerment*,

4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/cc.v4i1.4367>

Transmigrasi, K. D. P. D. T. dan. (2023). Pendaftaran Nama dan Badan Hukum BUM Desa/BUM Desa bersama. <https://Bumdes.Kemendesa.Go.Id/>. <https://bumdes.kemendesa.go.id/>

Wilujeng, S. (2023). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Banjar Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/5774>